

**EKSISTENSI *DISSENTING OPINION* DALAM PUTUSAN  
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI  
(Studi Putusan No : 20/Pid.Sus/2011/PN.Mks)**

**Herman**

**Sekolah Tinggi Ilmu Komputer (STIK) Handayani Makassar**

**Email: *herman\_ph@yahoo.co.id***

***Abstract***

*The existence of a dissenting opinion in the case investigation of corruption in terms of juridical reference to the Act No. 48 year 2009 on the judicial power. Based on the philosophical the existence of a dissenting opinion in a case of corruption as an extraordinary crime does not eliminate its essence as an extra crime. Application of the dissenting judges that occur analyzed show a dissenting judge believes the defendant is not an act of corruption but the crime of forgery under article 263, paragraph 1 of the Criminal Code and not the competence of the Corruption Court, Rather Competence General Court.*

***Keywords: Dissenting Opinion, Corruption Decision***

**Abstrak**

Eksistensi *dissenting opinion* dalam pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi dari segi yuridis mengacu pada Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Secara filosofis eksistensi *dissenting opinion* dalam perkara tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa tidak menghilangkan esensinya sebagai kejahatan extra. Penerapan *dissenting opinion* hakim yang terjadi dalam putusan yang dianalisis menunjukkan hakim yang *dissenting opinion* berpendapat perbuatan terdakwa bukan merupakan tindak pidana korupsi melainkan tindak pidana pemalsuan berdasarkan pasal 263 ayat 1 KUHP dan bukan merupakan kompetensi Pengadilan Tipikor melainkan Kompetensi Pengadilan Umum.

**Kata Kunci : Dissenting Opinion, Putusan Korupsi**

## PENDAHULUAN

**K**emandirian dan kemerdekaan hakim dalam menjalankan tugas konstitusional sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman juga dijamin dalam Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur bahwa “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.” Penyelenggara peradilan di Indonesia pada setiap lingkungan dan tingkatannya dilaksanakan dengan sistem majelis hakim yang terdiri dari para anggota yang berjumlah ganjil. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) mengatur bahwa “Semua pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus dengan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain”.

Sejak diberlakukannya UU Kekuasaan Kehakiman, terdapat suatu konvensi diantara para anggota suatu majelis hakim dimana jika dalam sidang permusyawaratan majelis hakim tidak tercapai mufakat maka pendapat hakim minoritas yang berbeda dengan hasil rapat permusyawaratan hakim “wajib dimuat” dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan tersebut. Hal inilah yang dalam praktek pengadilan dikenal dengan istilah *dissenting opinion*. *Dissenting opinion* merupakan salah satu realitas baru dan fenomena yang sedang marak terjadi dalam dunia peradilan di Indonesia saat ini. Baik dalam praktik (*das sein*) maupun dalam undang-undang (*das sollen*), penerapan *dissenting opinion* diakui keberadaannya untuk dapat diterapkan di pengadilan. Jika dahulunya perkara-perkara perdata, seperti perkara dalam hukum dagang saja diakui *dissenting opinion* untuk diterapkan dalam putusan pengadilan, saat ini keberadaan *dissenting opinion* hampir semua perkara yang ditangani oleh pengadilan dapat menerapkan *dissenting opinion*. Dalam UU Kekuasaan Kehakiman tidak ditemukan istilah *dissenting opinion*, namun dari arti sederhana *dissenting opinion* adalah pendapat yang berbeda atau alasan yang berbeda. Keberadaan *dissenting opinion* sudah dianut dalam sistem peradilan kita saat ini.

Berbeda dengan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pada Pasal 182 ayat (6) KUHAP mengatur bahwa suatu putusan pengadilan harus dilandasi suatu permufakatan bulat para anggota majelis hakim apabila dengan sungguh-sungguh permufakatan bulat tidak dapat dicapai maka putusan diambil berdasarkan suara terbanyak dengan tetap memperhatikan prinsip “yang paling menguntungkan terdakwa”. Penjelasan Pasal 182 ayat (6) KUHAP juga menegaskan bahwa hal itu dicatat dalam berita acara sidang majelis yang “bersifat rahasia”. Jadi, dalam pengaturannya, eksistensi *dissenting opinion* dalam UU Kekuasaan Kehakiman bertentangan dengan ketentuan dalam KUHAP.

Sebelumnya, Pengaturan *dissenting opinion* ditegaskan dalam Pasal 14 ayat (3) UU Kekuasaan Kehakiman diatur dalam satu ketentuan yakni dinyatakan "dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan."

Pertentangan dua aturan yang berbeda juga terdapat pada penerapan *dissenting opinion* dalam perkara tindak pidana korupsi adalah hukum acara yang berlaku untuk pengadilan tindak pidana korupsi yakni hukum acara yang diatur dalam KUHAP, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 25 UU Pengadilan Tipikor yaitu "pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini."

Dalam KUHAP sendiri, tepatnya pada Pasal 182 ayat (6) dan ayat (7) tidak dibolehkan mencantumkan putusan hakim yang berbeda dalam sebuah perkara yang akan diputus oleh pengadilan. Putusan yang akan dikeluarkan oleh pengadilan haruslah pemufakatan bulat dan sepatutnya jika tidak tercapai mufakat yang bulat maka mengikuti pada suara terbanyak hakim pengadilan. Pasal 182 ayat (7) yang menegaskan bahwa pelaksanaan pengambilan keputusan dicatat dalam himpunan putusan yang disediakan khusus untuk keperluan itu dan isi bukunya bersifat rahasia. Berarti disisi lain pencantuman *dissenting opinion* dalam perkara tindak pidana korupsi tidak dibolehkan.

Pertanyaan yang mengemuka dari filosofi lahirnya Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan dibukanya ruang bagi hakim untuk berbeda pendapat, padahal dari awal tindak pidana korupsi harus dicegah dengan luar biasa. Hal ini tidak menghilangkan unsurnya yang "luar biasa" karena dengan adanya hakim yang melakukan *dissenting opinion* kepastian hukum seolah-olah hilang dari sebuah lembaga peradilan.

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa, yang mana tindakan dan pencegahannya juga dilakukan dengan cara luar biasa. Bersamaan dengan itu maka telah lahir lembaga yang sifatnya independen untuk menangani kasus korupsi yang tergolong besar jumlah korupsinya yakni jumlah korupsi yang di atas 1 milyar sudah menjadi tugas dan kewenangan KPK untuk melakukan penyelidikan hingga pada penuntutan perkara tersebut sampai di Pengadilan Tipikor (*vide*: Pasal 11 huruf c UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK).

Saat ini perkara korupsi diadili melalui Pengadilan Tipikor. Pengadilan Tipikor sebagai pengadilan khusus yang berada di bawah naungan pengadilan umum, menyebabkan harus tunduk pada UU Kekuasaan Kehakiman, bahkan tunduk pula pada UU Mahkamah Agung yang mengulang kembali diakuinya

penerapan *dissenting opinion* dalam putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan yang berada dalam lingkup atau naungan Mahkamah Agung.

Aturan yang menunjukkan kalau pengadilan tipikor sebagai pengadilan dalam lingkup peradilan umum ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 "Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum."

Pengulangan ketentuan *dissenting opinion* diatur dalam Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) yang menegaskan "(2) Dalam sidang permusyawaratan, setiap Hakim Agung wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan; (3) Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat Hakim Agung yang berbeda wajib dimuat dalam putusan."

Sehubungan dengan permasalahan hukum tersebut akan ditelaah lebih lanjut tentang eksistensi *dissenting opinion* pada putusan majelis hakim dalam perkara tindak pidana korupsi dan penerapan *dissenting opinion* pada putusan majelis hakim di Pengadilan Negeri Makassar pada Putusan No: 20/Pid.Sus/2011/PN.Mks. Dari pertentangan baik secara filsufis terkait tujuan dari penindakan pelaku tindak pidana korupsi maupun pertentangan atas kaidah hukum dalam peraturan perundang-undangan sehingga ditarik dalam dua permasalahan hukum yakni eksistensi *dissenting opinion* dalam perkara tindak pidana korupsi. Kemudian sebagai bahan analisis, maka dikaji satu putusan untuk memberikan gambaran penerapan *dissenting opinion* dalam perkara tindak pidana korupsi.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar khusus di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar. Data yang diambil berupa data sekunder yang berupa perundang-undangan, artikel, buku, yang menelaah teori *dissenting opinion* disinkronkan dalam kaitannya dengan penerapan *dissenting opinion* dalam perkara tindak pidana korupsi dari putusan pengadilan tipikor. Sinkronisasi antara data sekunder dan putusan pengadilan kemudian digunakan untuk menganalisis eksistensi *dissenting opinion* dari berbagai penerapan putusan tindak pidana korupsi dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif.


## **PEMBAHASAN**

### **A. Eksistensi *Dissenting Opinion* dalam Tindak Pidana Korupsi**

Secara sederhana pertanyaan yang menjadi permasalahan hukum bagaimana kedudukan atau eksistensi *dissenting opinion* dalam putusan tindak

pidana korupsi adalah mengenai keberadaan *dissenting opinion* yang akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku tindak pidana karena berada dalam dua posisi misalnya dipersalahkan oleh hakim mayoritas, namun masih menyimpan celah ia tidak bersalah (*not guilty*) oleh salah satu pendapat hakim yang minoritas.

Untuk melihat letak atau permasalahan hukum diterapkannya *dissenting opinion* dalam perkara tindak pidana korupsi dapat diamati pada bagan berikut ini:



Dari bagan di atas ketika Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagai institusi yang menegakkan filosofi pemidanaan undang-undang tindak pidana korupsi namun tetap menerapkan *dissenting opinion*, maka kedudukan perkara tindak pidana korupsi yang harus dicegah dengan cara luar biasa sebagai kejahatan extra akan menghilangkan penegakannya yang “luar biasa”.

Ada kesamaan sekiranya yang terletak pada filosofi pemberantasan tindak pidana korupsi dan filosofi penerapan *dissenting opinion* dalam pemeriksaan perkara di pengadilan. Keduanya sama-sama membawa misi keadilan, oleh karena itu meskipun dengan adanya *dissenting opinion* terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Pengadilan Tipikor tidak mesti mencabut esensi keadilan yang ada dalam putusan tersebut.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhammad Damis<sup>1</sup> berikut ini :

"Ibarat pemilihan umum, ada suara mayoritas dan ada suara minoritas yang dihasilkan, tetap suara minoritas diumumkan namun esensi pemilu itu tidak hilang, sebagai salah satu perwujudan aspirasi rakyat. Tidak jauh berbeda pula dalam praktik persidangan yang memungkinkan satu atau lebih hakim yang berbeda pendapat, namun kepastian hukum tetap ada. Karena hal itu sudah diminimalisir oleh undang-undang pengadilan tipikor yang mana hakimnya harus berjumlah ganjil, sekurang-kurang tiga orang dan sebanyak-banyaknya lima orang. Jadi tetap ada pendapat hakim mayoritas yang akan menjadi landasan atas posisi terpidana."

Berbeda halnya dengan apa yang dikemukakan oleh Abdi Pribadi Rahim.<sup>2</sup>

Perihal esensi tindak pidana korupsi jika diterapkan *dissenting opinion*, beliau memberi uraian sebagai berikut:

"Dalam praktik ada dua pendapat, menghilangkan dan tidak menilangkan, narasumber sendiri berpendapat hal itu tidak menghilangkan, justru hal tersebut adalah bentuk atau manifestasi dari adanya sifat Tipikor sebagai kejahatan yang luar biasa sehingga komposisi sama majelis hakim bisa *dissenting opinion* yang tidak dianut sebelumnya dalam perkara tindak pidana korupsi."

Dalam pemahaman penulis mengomentari pendapat hakim di atas, ketika hakim dalam posisi dimungkinkan putusannya bias karena pengaruh opini publik, sebaiknya diciptakan sebuah format mengisolasi hakim dari serangan opini publik. Oleh karena itu dianutnya *dissenting opinion* dalam praktik khusus untuk pemeriksaan perkara di Pengadilan Tipikor merupakan amanat dari Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan sekaligus dalam Undang-Undang Mahkamah Agung. Apalagi perkara tindak pidana korupsi ketika diajukan upaya hukum sama halnya dengan empat lingkungan kekuasaan peradilan lainnya, puncak terakhirnya adalah Mahkamah Agung, berarti kedudukan *dissenting opinion* dalam pengadilan tindak pidana korupsi wajar diterapkan.

Hal ini sejalan dengan Muhammad Damis<sup>3</sup> yang mengemukakan bahwa:

"*Dissenting opinion* tidak perlu diatur dalam undang-undang Tipikor karena telah diatur dalam ketentuan Pasal 19 ayat 5 UU kekuasaan kehakiman dan berlaku untuk seluruh perkara tindak pidana korupsi dan pengaturan tersebut sudah cukup menjadi dasar dan memberi kewenangan kepada hakim untuk menyajikan pendapat berbeda."

---

<sup>1</sup> Hakim Pengadilan Tipikor Makassar, wawancara 2 Nopember 2015.

<sup>2</sup> Hakim Pengadilan Tipikor Makassar, wawancara 2 Nopember 2015.

<sup>3</sup> Hakim Pengadilan Tipikor Makassar, wawancara 2 Nopember 2015.

Asas yang dianut dalam ketentuan hukum kita saat ini *lex posterior derogate legi priori* seharusnya sudah menggeser ketentuang KUHAP dalam Pasal 182, apalagi penerapan *dissenting opinion* jauh lebih besar manfaatnya jika diterapkan dalam putusan tindak pidana korupsi. Penulis memahami bahwa dilihat dari segi penerapan *dissenting opinion* dalam sistem peradilan kita, dilatarbelakangi oleh kondisi peradilan kita yang dianggap terlalu gelap dalam menembus lorong keadilan. Dalam fakta di lapangan mulai dari hakim, jaksa hingga pengacara banyak yang terseret dalam kasus gratifikasi untuk melemahkan sisi pertanggungjawaban si calon terpidana.

Fakta lain terlihat yaitu dapat bermainnya para mafia perkara antara terdakwa, Jaksa, penasehat hukum, dan hakim sehingga sulit menemukan putusan yang adil dan transparan. Sehingga penerapan *dissenting opinion* dianggap urgen untuk menuntut pengadilan bersikap transparan sebagai penerapan lebih lanjut dari Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari perbuatan KKN, hingga penerapan pembalikan beban bukti, dengan semata-mata ingin mengembalikan kerugian keuangan negara, serta dari sisi penerapan pemidanaan yang bertujuan absolut tidak ada yang tereliminasi, semua konsep pencegahan dan tujuan utama mencegah dari perbuatan mengambil keuangan negara untuk kesejahteraan rakyat tetap terjamin meskipun diterapkan *dissenting opinion* dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Unsur kepastian hukum sama sekali juga tidak hilang dalam penerapan *dissenting opinion* dalam pemeriksaan sidang perkara tindak pidana korupsi, penting diketahui bahwa rumusan *dissenting opinion* bukanlah putusan pengadilan melainkan isi dari pada putusan itu, atau dengan kata lain bahagian dari isi putusan itu, berarti terjaminnya keputusan sebagai unsur kepastian tetap terakui keberadaannya dalam putusan tindak pidana korupsi yang mengalami *dissenting opinion*. Diterapkannya atau dicantumkannya pendapat yang berbeda dalam putusan tujuan utama melahirkan transparansi pengadilan dari hakim, disisi lain publik juga bisa melakukan penilaian atas putusan (*exst-post*)<sup>4</sup> dari perkara tindak pidana korupsi tersebut, persoalan siapa hakim yang lebih benar *legal reason/ngnya* adalah perdebatan akademis untuk selanjutnya menjadi lahan terciptanya terobosan hukum yang menarik dan bermanfaat untuk diterapkan.

Selain kedudukan *dissenting opinion* dalam undang-undang juga perlu dikaji dari segi tujuan hukumnya, dilaksanakan *dissenting opinion*, apakah dapat melahirkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dan dalam budaya hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, artinya

---

<sup>4</sup>Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum*, (Ul Press : Jakarta, 2005), h. 28

bagaimanakah respon, opini yang terbangun dimasyarakat dengan diterapkannya *dissenting opinion* dalam perkara tindak pidana korupsi, apakah tidak sampai menghilangkan tujuan asli dari undang-undang tindak pidana korupsi yang telah dianggap sebagai kejahatan luar biasa.

Sekali lagi berdasarkan bagan yang telah digambarkan pada bagian awal pembahasan ini, kata kunci dari pemberantasan tindak pidana korupsi dengan cara luar biasa adalah pada wilayah pencegahan dan penindakannya, dengan diterapkannya *dissenting opinion* tidak sampai menghilangkan unsur pencegahan dan penindakannya.

Tetap dijamin adanya unsur kepastian hukum, meski dari tiga atau lima hakim yang mengadili perkara korupsi pada pengadilan tipikor, tetap ada unsur kepastian hukum bagi terpidana, karena yang digunakan adalah pendapat hakim yang mayoritas.

Hal ini senada dengan apa yang dikemukakan oleh Muhammad Damis:<sup>5</sup>

"Penerapan *Dissenting Opinion* dalam kasus tindak pidana korupsi tidak menghilangkan esensi pemberantasan tindak pidana korupsi, karena kendatipun ada anggota majelis hakim yang mengajukan pendapat berbeda tidak serta merta terdakwa dibebaskan, karena dalam pengambilan putusan tetap mengacu pada pendapat mayoritas majelis hakim.

Dalam kondisi ini pula meski diakui bahwa *dissenting opinion* lahir di negara yang memiliki sistem hukum *Common Law*, tetapi melahirkan pemikiran hukum progresif sebagaimana saran Satjipto Rahardjo<sup>6</sup> tetap perlu dilakukan, terlebih dengan wajibnya pula bagi hakim untuk menggali hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat (Pasal 5 ayat 1 UU Nomor 48 Tahun 2009).

Pada akhirnya persoalan mana putusan yang lebih menjamin nilai keadilan dan hati nurani, keadilan yang substantif,<sup>7</sup> bukan hanya keadilan yang prosedural, boleh jadi dari dulu andalkan kita berani membenarkan kecerdasan hati nurani sebagaimana yang terjadi dalam kasus Bismar Siregar, mungkin kita selangkah lebih maju dari penerapan *dissenting opinion* di Negara AS yang saat ini malah menjadi acuan bagi negara timur.

Eksistensi *dissenting opinion* dalam penerapannya pada tindak pidana korupsi dapat ditelaah dengan melihat perbedaan pengaturannya. Perbedaan pengaturannya antara UU Kekuasaan kehakiman, UU Mahkamah Agung, KUHAP, dan UU Pengadilan Tipikor. Hanya KUHAP yang tidak mengenal *dissenting opinion* karena berdasarkan suara bulat atau suara mayoritas serta

---


<sup>5</sup>Hakim Pengadilan Tipikor Makassar, wawancara 2 Nopember 2015.

<sup>6</sup> Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Kompas:Jakarta, 2000), h. 10


<sup>7</sup> Satjipto Rahardjo, *Perilaku Hukum* (Kompas:Jakarta, 2002), h. 27



bersifat rahasia. Sementara yang UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Mahkamah Agung mewajibkan untuk memuat putusan hakim yang berbeda dalam suatu putusan. Adapun UU Pengadilan Tipikor sebagai pengadilan khusus pada pengadilan umum, sudah seharusnya tunduk pada UU Mahkamah Agung sehingga *dissenting opinion* dapat diterapkan pada Pengadilan Tipikor untuk kasus tindak pidana korupsi. Berikut ini bagan mengenai eksistensi *dissenting opinion* dalam UU Kekuasaan Kehakiman:



Eksistensi *dissenting opinion* Dalam Tipikor sebagai kejahatan Extra juga dapat ditinjau dari tugas pemberantasan tindak pidana korupsi oleh KPK. Berikut bagan yang menjelaskan eksistensi tersebut:



**B. Penerapan *Dissenting Opinion* pada Putusan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Makassar**

Data yang diperoleh dari hasil penelitian pada pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar, jumlah perkara yang pernah mengalami *dissenting opinion*, Jumlah perkara tindak pidana korupsi yang *Dissenting Opinion* di Pengadilan Tipikor Makassar:

TAHUN	JUMLAH PERKARA KORUPSI YANG DISSENTING
2011	5
2012	0
2013	0
2014	0
Oktober 2015	0
TOTAL	5

*Sumber Data: Pengadilan Tipikor Makassar 2015*

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan hanya pada tahun 2011 pernah terjadi perkara tindak pidana korupsi yang *Dissenting Opinion*, sedangkan pada

tahun berikutnya hingga akhir tahun 2015 (tahun berjalan) tidak ada lagi putusan perkara korupsi yang *dissenting*. Dari penelusuran data, hakim yang melakukan *dissenting opinion* dilakukan oleh hakim yang sama dari lima perkara itu, yakni hakim adhoc yang memiliki pendapat berbeda atas putusan perkara korupsi tersebut.

Berdasarkan judul yang diangkat dalam penelitian ini adalah *dissenting opinion* terhadap tindak pidana korupsi, untuk melihat sejauhmana penerapan *dissenting opinion* dalam kasus korupsi yang terjadi maka diambil salah satu putusan pengadilan tindak pidana korupsi di bawah naungan Pengadilan Negeri Makassar. Dengan salah satu Putusan Nomor : 29/Pid. Sus/2011/PN.MKS.

Agar dapat dianalisis perbedaan pendapat hakim dalam putusan tersebut, maka akan diuraikan terlebih dahulu kronologi perkara tersebut sehingga nampak perbedaan antara hakim yang satu dengan hakim yang lainnya, antara hakim yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti dari diperbuatannya memenuhi unsur tindak pidana korupsi dan hakim menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan undang-undang tindak pidana korupsi sehingga terdakwa seharusnya lepas dari segala tuntutan hukum.

Berdasarkan Putusan Nomor : 29/Pid.Sus/ 2011/PN.Mks nampak bahwa kasus ini berawal dari sebuah pembangunan Gedung Olahraga Andi Ningnong di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo karena memperoleh anggaran Rp. 1.500.000.000 berupa pekerjaan pembuatan tribun tangga dan atap.

Melalui Surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo Nomor: 900/ 208/ Disdik tanggal 13 Februari 2008 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo ditunjuk Drs. Suriadi Mpd, Selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan lanjutan gedung olahraga yang mempunyai tugas antara lain: menyiapkan dan melaksanakan perjanjian kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa dan/ atau mengendalikan pelaksanaan perjanjian/ kontrak.

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kabupaten Wajo Nomor; 900/ 209/ Disdik tanggal 13 Februari 2008 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Dinas Pendidikan dan Kabupaten Wajo ditunjuk Drs. H. Andi Hadam Hasan seiaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Pendidikan Kabupatena Wajo pada pekerjaan pembangunan lanjutan Gedung Olahraga Andi Ningnong Kabupaten Wajo tahun anggaran 2008 yang mempunyai tugas antara lain: mengendalikan pelaksana kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksana kegiatan dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan (mencakup dokumen adminitrasi kegiatan maupun dokumen

administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Setelah terbentuk Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan maka disepakatilah untuk melakukan kontrak perjanjian kerja sama pengadaan jasa konsultasi dan yang terpilih atas pemenangan jasa konsultasi tersebut adalah PT. Saga Bangun Persada tentang Pekerjaan Pengawasan Teknis Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh terdakwa Ir. Ansyarullah Kadir selaku *Site Enginer*. Sedangkan yang ditunjuk sebagai pelaksana pihak kontraktor pelaksana adalah PT. Bieta Batara Sakti yang ditanda tangani oleh Haslinda (selaku direktis) dan Drs.. Suriadi Mpd, selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan nilai kontrak sebesar Rp 1. 497.535.000 dan merupakan kontrak jenis harga satuan.

Dalam pelaksanaan pembangunan pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana olahraga lanjutan Pembangunan Gedung Olahraga Kabupaten Wajo tahun anggaran 2008, dalam pelaksanaan oleh pihak kontraktor pelaksana PT. Bieta Batara Sakti ada diberikan jaminan pelaksanaan berupa Bank Garansi yang dikeluarkan oleh Bank Sulsel Nomor 35657 BG/ KG/ ASK/ 2008 tanggal 19 September 2008 sejumlah Rp.74.876.750 (tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu tuju ratus lima puluh rupiah) Dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana olahraga lanjutan Pembangunan Gedung Olahraga Kabupaten Wajo tahun anggaran 2008 oleh Ir. Muhammad Dammar Syam (selaku pihak rekanan/ kontraktor pelaksana PT. Bieta Batara Sakti) dilaksanakan tidak sebagaimana dalam kontrak perjanjian kerja sama pengadaan jasa pemborongan Nomor: 027712761.1167 Disdik tanggal 10 September 2008 tentang pekerjaan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga lanjutan pembangunan gedung olahraga sebagai berikut:

1. Pembesian plat dan bordes (lubang) tangga tidak menyambung (tidak ada stek/ ikatan) dengan konstruksi balok maupun kolong utama.
2. Dimensi besi untuk konstruksi plat tribun ada yang tidak sesuai dengan gambar rencana, yang seharusnya menggunakan besi diameter 10 mm dan diameter 12 mm, tetapi dalam pelaksanaannya banyak menggunakan besi diameter 8 mm dari pada diameter 10 mm.
3. Bentuk dan letak balok tribun tidak sesuai dengan gambar rencana.

Terdakwa selaku pelaksana konsultan supervise/pengawas tidak melarang atau mencegah pelaksanaan yang menyimpang tersebut tetapi malah membiarkannya terjadi. Sehingga akibat dari pekerjaan yang tidak dilaksanakan sesuai kontrak tersebut di atas pada pertengahan tahun 2009 mengakibatkan:

1. Runtuhnya satu sisi lantai tribun;

2. Runtuhnya tiga buah tangga beton;
3. Retaknya empat buah tangga beton yang telah bergeser dari posisi awal.

Berdasarkan kronologis pemeriksaan dan kejadian perkara tersebut oleh penuntut umum mengancam terdakwa dalam dua dakwaan yakni dakwaan primer dan dakwaan subsidier. Pada dakwaan primer terdakwa diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 ayat 1 sub a dan sub b Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sedangkan dakwaan subsidier diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat 1 Sub a dan b Undang-undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Dalam pembuktian dipersidangan khususnya pada pembuktian kesaksian ternyata terdakwa atas nama Ir. Ansyarullah Kadir yang bertindak sebagai penyedia jasa konsultan pengawas atas nama PT. Saga Persada dalam hal ini sebagai *Site Enginer* ternyata telah melakukan pemalsuan semua surat-surat atas nama PT. Saga Bangun Persada, hal ini terbukti melalui kesaksian Ir. Muhammad Arief Saleh sebagai Direktur PT. Saga Bangun Persada yang sama sekali tidak pernah mengetahui jika perusahaannya digunakan oleh terdakwa, bahkan ternyata kemudian terdakwa bukan karyawan dari PT. Saga Bangun Persada, semua persuratan tersebut hingga tender jasa konsultan dimenangkan atas nama PT. Saga Bangun Persada dan ditunjuk terdakwa sebagai Pengawas berkat bantuan salah satu staf administrasi atas nama Bambang Agusti ST, hingga semua tanda tangan direktur pun dipalsukan.

Inilah yang menjadi pokok permasalahan hingga pada akhirnya terjadi *dissenting opinion* dalam perkara tersebut. Untuk memperjelas perbedaan pendapat dari hakim pengadilan tipikor Makassar berikut diuraikan pendapatnya; Hakim Yang Sepakat Memenuhi Unsur Tindak Pidana Korupsi (Hakim Mayoritas) berpendapat terdakwa atas nama Ir. Ansyarullah Kadir dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama hanya pada dakwaan subsidier yakni Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pendapat hakim yang minoritas (*Dissenting Opinion*) berpendapat terdakwa walaupun pada intinya memiliki legalitas sebagai *Site Enginer dalam* pengadaan jasa pengawasan berdasarkan alat bukti surat yaitu "adanya Surat Tugas No. 019/ STP/ PT-SBP/ IX/ 2008 tanggal 11 September 2008 yang ada nama dan tanda tangan saksi Ir. Muhammad Arif Saleh di dalamnya yang ditanda tangani di Sengkang selaku PT. Saga Bangun Persada tidak dapat dijadikan

sebagai alat bukti surat yang sah oleh karena alat bukti tersebut dipalsukan oleh terdakwa sehingga terwujud kerja sama antara PT. Saga Bangun Persada dengan PT. Bieta Batara Sakti untuk diadakan pembangunan Gedung olahraga Andi Ningnong. Oleh sebab itu berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi alat bukti tersebut tidak dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. Dengan tidak dapatnya digunakan alat bukti surat tersebut otomatis tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk membuktikan surat dakwaan jaksa bahwa dalam perkara *a quo* terjadi perbuatan melawan hukum secara tindak pidana korupsi karena format dan materi alat bukti surat tersebut adalah tidak sah dan cacat hukum. Oleh karena itu menurut hakim ini, satu-sarunya pasal yang dapat diterapkan adalah Pasal 263 ayat 1 KUHP tentang pemalsuan surat. Dengan terbuktinya perbuatan terdakwa hanya berdasarkan pada Pasal 263 berarti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi juga tidak berwenang untuk memeriksa, megadili dan memutus materi pokok perkara terdakwa. Olehnya itu terdakwa juga lepas dari segala tuntutan hukum.

## **PENUTUP**

Berdasarkan uraian pembahasan sebelumnya, maka yang dapat menjadi kesimpulan dari hasil penelitian ini sebagai berikut: (1) Eksistensi *dissenting opinion* dalam perkara tindak pidana korupsi dapat dibagi atas dua posisinya yakni dalam telaah filosofis dan telaah yuridis. Dalam telaah filsufis tindak pidana korupsi yang penindakan dengan cara luar biasa keberadaan *dissenting opinion* tidaklah menghilangkan unsurnya penindakan nya dengan cara luar biasa, karena tetap terjamin unsure kepastian hukumnya, *dissenting opinion* bukanlah putusan melainkan isi putusan. Dalam telaah yuridis kedudukan *dissenting opinion* dalam perkara tindak pidana korupsi di pengadilan Tipikor, melalui asas *lex posteriori derogate legi priori*, penerapan *Dissenting Opinion* mengacu pada Pasal 14 UU No. 48/ 2009, bukan mengacu pada Pasa! 182 ayat 6 dan ayat 7 KUHP. (2) Penerapan *dissenting opinion* pada Putusan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Makassar dengan Putusan Nomor 297 PID SUS/201 MKS yaitu hakim mayoritas berpendapat bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999. Sedangkan hakim yang minoritas (*dissenting opinion*) berpendapat tidak terbukti perbuatan terdakwa sebagai perbuatan tindak pidana korupsi, karena alat bukti surat (SK) yang memberi legalitas kepada terdakwa sebagai penyelenggara negara yang pada akhirnya merugikan keuangan negara, adalah tidak sah. Lahirnya surat keputusan tersebut berawal dari tindakan pemalsuan surat atas PT. Saga Bangun Persada. Sehingga

perbuatan terdakwa hanya merupakan tindak pidana umum yakni pemalsuan (Pasal 263 ayat 1 KUHP), dan bukan merupakan kompetensi Pengadilan Tipikor, Melainkan Kompetensi Pengadilan Umum

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, maka yang dapat menjadiskan sebagai berikut : (1) Mengingat Pasal 138 RUU KUHP maupun ketentuan Pasal 182 ayat 7 KUHP masih membatasi penerapan *dissenting opinion*, sedangkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman sebagai undang-undang pokok lembaga peradilan di Indonesia, sudah membolehkan pendapat hakim yang berbeda dicantumkan dalam putusan pengadilan, maka sebaiknya ketentuan tersebut disesuaikan dengan UU kekuasaan kehakiman yang membolehkan *Dissenting Opinion*. (2) Perlu pengkajian atas putusan *dissenting opinion* dalam kasus ini bahwa tindak pidana awal yakni pemalsuan, tidaklah tindak pidana korupsinya, melainkan merupakan satu pidana dalam satu rangkaian yang disebut *concourses*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: PT. Gunung Agung
- \_\_\_\_\_. 2009. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Adami Chazawi. 2008. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Alumni
- \_\_\_\_\_. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana I, II, dan III*, Jakarta: Rajawali Pers
- Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika
- Andi Hamzah,. 2005. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers
- \_\_\_\_\_. 2005. *Perbandingan Pemberantasan Korupsi Di Berbagai Negara*. Jakarta: Sinar Grafika
- Bambang Sutiyoso. 2010. *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: UII Pers
- Evi Hartanti. 2007. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika
- \_\_\_\_\_. 2008. *Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Sidang pengadilan Kasus korupsi*. Jakarta: Mandar Maju
- Friedman M Lawrence. 2001, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*. Jakarta: Tatanusa
- Jazim Hamidi. 2005. *Hermeneutika Hukum*, Jakarta: UI Press
- Laica Marzuki. 2000. *"Sudah Waktunya Putusan MA Memuat Dissenting Opinion"*. Jakarta: Kompas
- Leden Marpaung. 1992. *Tindak Pidana Korupsi (Masalah dan Pemecahannya)*. Jakarta: Sinar Grafika
- Lilik Mulyadi. 2007. *Pembalikan Beban pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Alumni
- Martiman Prodjohamidjojo. 2001. *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999)*. Bandung: Mandar Maju:
- Musakkir. 2013. *Putusan Hakim yang Diskriminatif*. Yogyakarta: Rangkang
- Robert Kiitgard. 2005. *Nembasmi Korupsi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Satjipto Rahardjo. 2002. *Perilaku Hukum*. Jakarta: Kompas
- Yusli Probowati Rahayu. 2005. *Dibalik Putusan Hakim (Kajian Psikologi Hukum Dalam Perkara Pidana)*. Sidoarjo: Citramedia